



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

-----LAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"- -

----- Pengadilan Agama tersebut;- -----

----- Telah memeriksa berkas perkara;- -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;- -----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 02 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2005 tercatat pada KUA Kec. Tinangkung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :  
;- -----  
-----

Bahwa setelah akat nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian terakhir pindah di rumah kontrakan;- -----  
-----

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama (ANAK) umur 4 (empat) tahun dan dalam asuhan Tergugat;- -----  
-----

Bahwa sejak satu bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa bukti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

alasan;- -----

-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan disebabkan Tergugat memukul dan menginjak Penggugat, namun masih dapat dirukunkan oleh keluarga Penggugat, Kepala KUA dan Lurah Salakan sehingga Tergugat membuat surat pernyataan (sebagaimana terlampir);- -----

-----

Bahwa Tergugat pernah memukul dan mengancam Penggugat dengan sebilah parang yang diletakkan diatas leher Penggugat ketika hamil enam bulan sehingga penggugat merasa ketakutan, dan juga Tergugat Pernah memukul dan mengancam Penggugat dengan sebilah parang ketika anak Pengugat dan Tergugat umur 2 (dua) tahun tepatnya terjadi pada tahun 2008;- -----

-----

Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab dan juga setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu melibatkan orangtuanya sehingga Penggugat selalu disalahkan;- -----

-----

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah menghormati dan menghargai orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat buktinya sekalipun didepan orang tua  
Penggugat, Tergugat tetap memukul  
Penggugat;- -----  
-----

Bahwa pada bulan Desember 2008, Tergugat menitipkan  
Penggugat dirumah orang tua Penggugat disebabkan  
Tergugat beralasan Tergugat akan membuat tempat  
tinggal (rumah) sendiri supaya tidak mengontrak lagi,  
namun kenyataannya rumah tersebut belum ada dan  
Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan  
tidak pernah dijenguk atau dijemput oleh Tergugat hingga  
sekarang;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat  
tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama  
itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberikan  
nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sehingga  
Penggugat hidup  
menderita;- -----

Bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat  
disebabkan sifat Tergugat yang suka memukul Penggugat  
tanpa sebab;- -----

Bahwa anak yang bernama (ANAK) umur 4 tahun yang kini dalam  
asuhan Tergugat sangat membutuhkan pendidikan dan kasih  
sayang ibunya, buktinya apabila anak tersebut melihat  
Penggugat selalu menangis dan ingin ikut Penggugat namun  
Tergugat melarangnya menemui Penggugat;- ---

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering  
dirukunkan oleh Imam Desa dan Kepala kelurahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

keluarga Penggugat , namun Tergugat tetap tidak merubah sifatnya;- -----

---

Bahwa untuk mengharapkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho menerimanya, oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:- -----

PRIMAIR :- -----  
-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menjatuhkan talak satu Khul'ei dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);-----

Menetapkan anak yang bernama (ANAK) umur 4 tahun tersebut dalam asuhan Penggugat;- -----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDAIR:- -----



-----  
Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

-----  
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

--  
----- Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan perkaranya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi dengan Mediator ERPAN, S.H., namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum namun isinya ada perubahan yakni Penggugat telah mencabut dalil gugatannya point 13 dan petitum nomor 3;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut  
Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai  
berikut:- -----

-----  
Bahwa pada point 1 sampai point 2 adalah  
benar;- -----

Bahwa pada point 3 tidak benar pindah di rumah kontrakan,  
yang benar adalah pindah di rumah yang dibangun oleh  
Tergugat sendiri walaupun di atas tanah orang  
lain;- -----

-----  
Bahwa pada point 4 sampai point 6 adalah  
benar;- -----

Bahwa pada point 7 tidak benar karena Tergugat tidak pernah  
mengancam Penggugat dengan sebilah parang pada tahun  
2008;- -----

Bahwa pada point 8 adalah benar namun orang tua Tergugat  
hanya sebatas  
menasehati;- -----

-----  
Bahwa pada point 9 tidak benar, Tergugat tetap menghormati  
dan menghargai orang tua  
Penggugat;- -----

-----  
Bahwa pada point 10 adalah benar namun hal itu tidak  
terwujud karena Tergugat belum mampu membangun rumah  
lagi yang merupakan milik



bersama;- -----

-----

Bahwa pada point 11 adalah benar pisah 1 tahun namun  
Tergugat pernah memberikan nafkah sebesar Rp.50.000 dan  
Rp.20.000, kecuali ketika anak Penggugat sudah diasuh  
Penggugat Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi  
kepada

Penggugat;- -----

-----

Bahwa pada point 12, point 14 dan point 15 adalah  
benar;- -----

Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan  
Penggugat;- -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,  
Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya  
tetap pada gugatannya semula dan membantah jawaban Tergugat  
point 11 karena Tergugat hanya pernah memberi nafkah  
sebesar Rp.20.000 pada bulan Desember 2008;- -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,  
Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya  
tetap pada jawabannya semula;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis  
berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/1/2005 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung,  
tanggal 08 Januari 2005 beserta foto copynya, telah  
dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti  
P.1);- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:- -----

SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada \_\_\_\_\_ tahun 2005;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersamanya di Desa Kautu;- -----

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama lebih dari 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang \_\_\_\_\_ anak bernama (ANAK);- -----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;- -----

Bahwa sejak bulan Mei 2009 saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan



bertengkar;- -----

--

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah mendengar Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;- -----

-----

Bahwa sejak bulan Desember tahun 2008 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai saja ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;- -----

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kautu;-

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dan dikaruniai seorang anak bernama (ANAK);-

Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya saksi tidak mengetahuinya;-

Bahwa sejak bulan Desember tahun 2008 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan lebih baik bercerai



saja ; - -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya; - -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; - -----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi kewenangan Pengadilan

Agama ; - -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

pasal 154 R.Bg;- - - -

----- Menimbang, bahwa sebelum perkaranya dilanjutkan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator, ERPAN, S.H., namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan maupun melalui mediasi ternyata tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;- -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut point 13 (tiga belas) surat gugatannya dan petitum point 3 (tiga), maka hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;- -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat point 3, point 7, point 9 dan point 11, sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,



Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula namun Penggugat hanya membantah point 11 jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut di dalam sidang perkaranya;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, sebagaimana tersebut di dalam sidang perkaranya;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam sidang perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat Bukti P1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi Penggugat, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah dan sudah dikaruniai seorang anak bernama (ANAK);

- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan

lagi;- -----

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat;- ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan maupun mediasi, namun ternyata Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak



keadaan yang seperti ini harus segera

diakhiri;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;-

----- Menimbang, bahwa thalak/perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum

Islam;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan thalak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, ternyata bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup kuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

karenanya petitum tersebut harus dikesampingkan, dan oleh karena fakta yang ditemukan lebih dominan pada perselisihan rumah tangga sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perceraian karena perselisihan, sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat) sudah bertetap hati untuk bercerai serta telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan "menjatuhkan Thalak Satu Bain Shugra" sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup sebagai alasan Pengadilan Agama Banggai untuk menerima dan mengabulkan gugatan

Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  
dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara'  
yang berkaitan dengan perkara  
ini;-----

## ----- M E N G A D I

### L I

Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

Menjatuhkan Thalak Satu Bain Shugra Tergugat ( TERGUGAT)

terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.001,000,- (Satu Juta Seribu

Rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa,

tanggal 09 Maret 2010 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 23

Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.

ARPANI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. SABIHA, M.H.,

dan FAIZ, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama

Banggai Nomor:12/Pdt.G/2010/PA.Bgi, tanggal 03 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## S A L I N A N

2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

<p>KETUA MAJELIS,</p> <p>ttd</p> <p><b>Drs. ARPANI, S.H</b></p> <p>PANITERA PENGGANTI,</p> <p>ttd</p> <p><b>Hj. FATMAH, S.Ag</b></p>	<p>HAKIM ANGGOTA I,</p> <p>ttd</p> <p><b>Dra. ST. SABIHA, M.H</b></p> <p>HAKIM ANGGOTA II,</p> <p>ttd</p> <p><b>FAIZ, S.HI, M.H</b></p>
--	---

### Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	450.000,-
Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	510.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.1.001.000,-	

(Satu Juta Seribu Rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Banggai, 10 Maret 2010  
Panitera,

**Drs. RUSDIN**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)